

**PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-USROH* TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DI
BULAK BANTENG WETAN KECAMATAN KENJERAN SURABAYA**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah**



**Oleh:
Melyana Sifa
F52917264**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELYANA SIFA
NIM : F52917264
Semester : 4 (Empat)
Prodi : Dirasah Islamiyah
Alamat : Bulak Banteng Wetan Gang 8 No 14a

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa TESIS yang berjudul “*PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-USROH TERHADAP PRAKTIK POLIGAMI DI BULAK BANTENG WETAN KECAMATAN KENJERAN SURABAYA*” adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Juni 2019

Pembuat Pernyataan



Melyana Sifa

NIM. F52917264

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Perspektif *Maqāṣid Al-Usroh* Terhadap Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya” yang ditulis oleh Melyana Sifa ini telah disetujui Pada tanggal 18 Juli 2019

Oleh

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul Perspektif *Maqāṣid Al-Ushroh* Terhadap Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya” yang ditulis oleh Melyana Sifa ini telah diuji dalam Ujian Tesis
Pada tanggal 31 Juli 2019

Tim Penguji:

1. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A
.....
2. Dr. H. Amir Maliki, M.Ag.
.....
3. Dr. Abdul Muhid, M.Si.
.....

Surabaya, 08 Agustus 2019

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Melyana Sifa
NIM : F52917264
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Dirasah Islamiyah
E-mail address : Melyanasifa9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Perspektif Maqasid Al-Usroh Terhadap Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2019

Penulis


(Melyana Sifa)

ABSTRAK

Judul : Perspektif *Maqāṣid al-Usroh* Terhadap Praktik Poligami Di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya

Penulis : Melyana Sifa

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA

Kata Kunci : *Maqāṣid al-Usroh*, Poligami, Bulak Banteng Wetan

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “*Maqāsid al-Ushroh Terhadap Praktik Poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, Bagaimana konsep praktik poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya. Kedua, Bagaimana faktor yang melatarbelakangi perkawinan poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya. Ketiga, Bagaimana Perspektif maqasid al-usroh terhadap praktik perkawinan poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *observasi* karena data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari pihak Pelaku Poligami Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya melalui proses dokumentasi dan *interview*. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pola induktif, yakni data yang diperoleh dari ketiga keluarga poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; pertama, pada perkawinan poligami informan, terungkap bahwa jumlah istri lebih dari satu, anak-anak bawaan pasangan, menjadikan perkawinan poligami lebih kompleks. Walaupun demikian tidak selalu poligami dipenuhi konflik. Diakui oleh para informan bahwa perkawinan poligaminya sepi dari konflik. Kedua, faktor yang melatarbelakangi adalah faktor kebutuhan sosial keluarga, faktor biologis, faktor keagamaan, faktor pendidikan, dan faktor sosial budaya. Ketiga, jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Usroh*, maka hal yang paling pokok dalam program ini yaitu terkait dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Yang dimaksud sakinah dalam poligami adalah adil dalam bentuk material seperti sandang, pangan, papan, waktu bergilir, dan perhatian. Sedangkan mawaddah adalah bentuk rasa cinta antara suami dan istri-istri. dan rahmah kasih sayang atau belas kasihan kepada seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 1) Hendaknya seorang suami memiliki pengetahuan dan wawasan luas dalam masalah perkawinan, khususnya dalam etika poligami dan prosedur sebelum melakukan poligami. 2) Kepada seluruh masyarakat Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan berpoligami. Untuk menghindari konflik atau problem-problem yang muncul, terutama bagi mereka yang merasa tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri yang dapat mengusik ketenangan batin.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN.	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	8
E. Kajian Teori dan Konseptual	9
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Konsep <i>Maqāṣid Syari‘ah</i> dalam Keluarga	26
B. Pengertian Poligami	36
C. Dasar Hukum Keluarga	37
D. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	49
E. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam	50
F. Poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 43	51

Rumah tangga bahagia merupakan dambaan setia pasangan suami-istri. namun sebagai miniatur kehidupan, rumah tangga memang tidak akan lepas dari pasang surut, karena hal itu sudah menjadi *sunnatullah* di bumi. Seperti putaran waktu, ada siang ada malam. Ada suka ada duka, ada tawa ada tangis. Justru kehidupan ini akan timpang jika hanya ada siang atau malam saja. Hanya ada suka saja tanpa ada duka. Karena disitulah letak kehebatan Allah SWT sebagai penggegas sekaligus pencipta kehidupan ini.⁴

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah. (Q.S. *Al-Zāriyāt*, 51:49)⁵

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, edisi revisi, 2012), 2.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., 523.

[illegible]

Poligami menurut syariat Islam adalah suatu *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat. Sama halnya dengan *rukhsah* bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa Ramadhan ketika dalam perjalanan. Darurat yang dimaksud adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki dari segi kecenderungannya untuk bergaul dari seorang diri. Kecenderungan yang ada dalam diri laki-laki itulah seandainya syariat Islam tidak memberikan kelonggaran berpoligami niscaya akan membawa kepada perzinaan, oleh sebab itu poligami diperbolehkan dalam hukum Islam.⁷

أَلَا تَعُولُوا

Oleh karena itu berdasarkan ayat diatas maka syarat yang ketat, yaitu harus pu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu at berat dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak mampu memenuhinya.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., 78.

Poligami di Indonesia sendiri telah diatur, yaitu dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo PP No. 45 Tahun 1990, Keputusan Menteri Pertanahan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersanta Nomor: Kep/01/1/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI, Petunjuk Teknis No. Pol. : JUKNIS/01/III.1981 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri, serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, buku I pada Bab IX pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58 dan Pasal 59 dimana pelaksanaan perkawinan poligami dipersulit. Peraturan pemerintah menetapkan syarat yang berat itu bertujuan untuk mempersulit terjadinya perkawinan poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.⁹

¹⁰ Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 82.

Pada masyarakat umumnya poligami dipandang sebagai sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri, istri pertama dengan istri kedua, dan anak-anak yang berlainan ibu. Sumber konflik dalam keluarga poligami tersebut disebabkan istri pertama tidak bisa menerima kehadiran istri kedua. Selain itu, suami juga tidak dapat berlaku adil terhadap istri pertama dalam hal segi pembagian waktu. Bahkan dalam praktik poligami dengan pernikahan istri yang kedua dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari istri pertama.

¹² Isnaeni Fuad, *Berpoliqami dengan aman* (Jombang: Lintas Media, tt), 7.

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia membuat untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu

Ayat tersebut mengandung makna bahwa keluarga Islam terberkahi dengan paduan antara ketentraman, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Sak

terjadi percekocan, pertengkaran apalagi perkelahian.¹⁴ Ada ke-
rat di dalamnya khususnya pada ketiga keluarga poligami di Dae-

dan latar belakang yang berbeda-beda namun tujuan mereka sama

¹⁵ Abdur Rahman, *Wawancara*, Ketua RW Bulak Banteng Wetan 13 Februari 2019.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui perspektif *Maqāṣid al Usroh* terhadap praktik poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya. Dengan demikian, seharusnya tidak ada alasan untuk selalu memandang negatif tentang poligami. Karena tidak semua suami yang melakukan poligami adalah pria yang tidak bertanggung jawab serta tidak dapat membangun keluarga yang sakinah.

1. Bagaimana konsep praktik perkawinan poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya?
2. Bagaimana faktor yang melatarbelakangi perkawinan poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya?

¹⁶ Data profil Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya.

- ### C. Tujuan Penelitian

- #### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- [illegible]

Jika dihubungkan antara poligami dengan teori kepribadian Sigmund Freud maka akan sangat berhubungan. Orang yang berpoligami cenderung mempunyai hasrat seksual yang sangat tinggi dibandingkan dengan orang lain. Freud mengatakan bahwa segala perilaku manusia dapat dipahami sebagai sesuatu yang mengandung arti atau signifikan, dan juga ia menyatakan bahwa hasrat dan kehendak yang paling kerap terepresi adalah hasrat seksual yang terlarang dalam kehidupan konvensional sehari-hari kita dan disebabkan berbagai alasan, umumnya tak dapat diterima oleh pikiran sadar seseorang yang memiliki hasrat itu. Hasrat tersebut disingkirkan atau direpresi dari kesadaran sehingga menjadi “tidak sadar”. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang berpoligami mempunyai hasrat seksual terhadap wanita lain selain istrinya. Namun dikarenakan penyaluran hasrat seksual sudah sangat jelas diatur dalam agama oleh karena itu poligami adalah solusi yang paling tepat daripada melakukan perzinahan.¹⁹

¹⁸ Peter Beilharz, *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*, terj. Sigit Jatmiko (Australia: Alien & Unwin Pty Ltd, 1991), 179.

¹⁹ Ibid., 181.

energi psikis yang menggerakkan aspek psikologis dan aspek sosiologis. Jadi dapat diartikan bahwa seseorang yang berpoligami dikarenakan instink atau sudah menjadi aspek biologis yang melekat pada dirinya yang bisa jadi merupakan bawaan dari lahir pengaruh genetis. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian orang yang memiliki hasrat seksual yang tinggi. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyalahkan begitu saja orang yang berpoligami. Dari pada melakukan perzinahan lebih baik ia poligami karena sudah diperbolehkan dalam Islam, namun harus sesuai juga dengan kaidah yang berlaku.

Aspek kedua yaitu aspek psikologis yang timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan. Letak perbedaan pokok antara aspek biologi dan psikologi yaitu kalau aspek biologi hanya mengenal dunia subjektif (dunia batin) maka aspek psikologis hanya berdasarkan pengaruh biologis seperti keinginan berpoligami dikarenakan kebutuhan atau hasrat seksual yang tinggi maka aspek psikologis ini leboh kepada kenyataan yang ada didunia nyata. Contohnya ketika sang istri tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual suami yang tinggi, otomatis sang suami berpikir ia harus mendapatkan atau mencari seseorang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Contoh lain apabila sang istri tidak bisa memiliki keturunan kepada sang suami, sang suami pasti akan mencari wanita lain yang bisa memberikannya keturunan. Semua itu aialah berdasarkan realita yang dialami oleh suami. oleh karena itu suami akhirnya melakukan poligami.

Aspek ketiga yaitu aspek sosiologi. Aspek ini merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana ditafsirkan orang tua

secara formal. Artinya adil secara lahir atau fisik. Mulai dari adil dalam pengelolaan waktu bergilir, ekonomi yang di dalamnya termasuk sandang pangan dan papan, sampai dengan adil dalam ucapan dan perbuatan. Dalam istilah Islam adalah syarat utama untuk dapat melakukan poligami.

Secara terminologis, poligami adalah ikatan perkawinan salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.²¹ Istilah ini bersifat umum, dapat digunakan laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, dan dapat pula digunakan bagi wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Secara spesifik klasifikasi pertama disebut poligini dan klasifikasi kedua disebut poliandri.²²

Menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata sakinah berarti diam atau tenangnya sesuatu yang bergejolak. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan yang tentram, dinamis dan aktif, yang asih, asah, dan asuh.²³

Seiring dengan pengertian tersebut, keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta

²¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 190), 693.

²² Yunhar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender* (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DITJEN BIMAS dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005), 158.

²³ Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah dengan baik.²⁴

F. Penelitian terdahulu

Pembahasan seputar poligami sebenarnya bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia akademis. Baik dalam karya penelitian maupun karya buku. Beberapa literatur Islam misalnya, Istibsyaroh dalam bukunya Poligami dalam Cita dan Fakta²⁵, menjelaskan mengenai konsep poligami dalam hukum perkawinan Islam secara komprehensif dengan mendahulukan objektivitas dari pada emosi dan kegerahan sentimentilitas gender. Dan buku yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan perkawinan poligami, karna itu beliau menulis buku dengan judul “Islam Menggugat Poligami”²⁶. Karena menurut Musdah Islam tidak menganjurkan poligami. Karna ketika poligami di praktekkan dimasyarakat maka akan menimbulkan problem sosial yang meluas dan sangat memprihatinkan. Diantaranya menyebabkan maraknya perkawinan dibawah tangan (sirri), tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya para istri dan anak-anaknya, terutama secara psikologi dan ekonomi.

Juga “Puyeng Karena Poligami” buku yang ditulis oleh Agus Mustofa²⁷. Buku ini menjelaskan polgami didalam Islam adalah kasus khusus yang terkait erat dengan alasan-alasan perlindungan terhadap hak-hak wanita. Tidak hanya dijamin dahulu, di era modern pun banyak wanita yang dilakukan secara

²⁴ Ibid., 11.

²⁵ Isthibsyaroh, *Poliqami Dalam Cita dan Fakta* (Bandung: Belantika, 2004), 2.

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017).

²⁷ Agus Mustofa, *Puyeng Karena Poliqami* (Surabaya: PADMA Press, 2013).

³¹ ³¹ Achmad Dhafir, *Asas-asas berpoligami dalam al-Qur'an (Studi atas Tafsir al-Misbah karya M. Quraishy Shihab)*, (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Berikut adalah tulisan-tulisan yang menjelaskan mengenai hukum poligami yaitu diantaranya tesis yang ditulis oleh Rahmi Talib Husain “Kontekstualisasi hadist-hadits tentang poligami”³³ Tesis ini menjelaskan bahwa ada salah satu hadits yang menjelaskan tentang batasan poligami, dimana dalam hadits ini ada dua orang tokoh yang sangat berbeda, yakni Rasulullah SAW yang mewurudkan hadits dan Ghailan Ibn al-Thaqafy yang menjadi sebab diwurudkannya hadits. Maksudnya, Rasul berangkat dari monogami menuju poligami *shar’i* sedangkan Ghailan berawal dari poligami tanpa batas menuju poligami *shar’i*. Dan juga “Poligami dalam tinjauan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman dan Relevansinya dengan *Counter Legal Drafting* Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.³⁴ Menjelaskan tentang perbedaan yang terjadi dalam masalah kebolehan poligami yang mengerucut pada perbedaan cara penafsiran ayat. Kelompok yang pro poligami, dalam hal ini diwakili ulama’ Madzhab dan pemerintahan Indonesia di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

³⁴ Sam'un, *Poligami dalam tinjauan Teori Double Movement Fazlur Rahman dan Relevansinya dengan Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal : al-Hukamā, vol 4, No.1, Juni 2004

Dalam jurnal yang ditulis oleh Surjanti³⁵ alasan-alasan pihak-pihak yang melarang poligami adalah poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat. Pada dasarnya asas perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah monogamy, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu pada saat yang sama. Hal ini menurut syariat Islam merupakan suatu kelonggaran ketika darurat. Dan seorang laki-laki akan diijinkan oleh Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

³⁵ Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia* (Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1. N0. 2 Tahun 2014)

³⁶ Isniyati Faizah, *Perilaku poligami masyarakat nelayan (studi tentang manajemen keluarga poligami dalam bentuk keluarga sakinah didesa Kranji Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan)*, (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

		pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar)	<i>madharat</i> terhadap anggota keluarga, baik terhadap istri-istri maupun anak-anaknya.
5.	Isnaeni Fuad	Berpoligami dengan aman	Poligami bisa dilakukan dengan aman jika seorang suami yang berpoligami mempunyai sikap tanggung jawab dan hal itu jelas memperoleh tambahan pahala karena menafkahi lebih dari satu keluarga.
8.	Muhammad Hifni (2008)	Bu nyai dan poligami (studi konstruksi sosial bu nyai yang dipoligami tentang konsep <i>mawaddah wa rahmah</i> di Bangkalan Madura)	Menurut bu nyai, poligami merupakan suatu pernikahan yang dianggap “wajar” bila dilakukan dengan bertanggung jawab.
9.	Achmad Dhafir (2018)	Asas-asas berpoligami dalam al-Qur'an (Studi atas Tafsir al-Misbah karya M. Quraissy Shihab)	Poligami diibaratkan dengan sebuah pintu darurat kecil yang hanya bisa dilakukan jika betul-betul dalam keadaan darurat saja.
10.	Anisa Wihayati (2018)	Analisis framing pandangan poligami dalam acara cerita hati Kompas TV episode 183	“satu menggenapkan dua melenyapkan” adalah hendak menunjukkan dan membangun pandangan bahwa perilaku poligami bisa dilakukan oleh suami yang membuat keluarga awalnya damai menjadi hancur dan membawa dampak negatif untuk istri dan anak.
11.	Rahmi Talib Husain (2012)	Kontekstual hadist-hadist tentang poligami	Ada salah satu hadist yang menjelaskan tentang batasan poligami, dimana dalam hadist ini ada dua orang tokoh yang sangat berbeda. Yakni, Rasulullah SAW berangkat dari monogami menuju poligami <i>shar'i</i> sedangkan Ghailan berawal dari poligami tanpa batas menuju poligami <i>shar'i</i> .
12.	Sam'un (2004)	Poligami dalam tinjauan teori <i>double movement</i> Fazlur Rahman dan relevansinya dengan	Perbedaan yang terjadi dalam masalah kebolehan poligami yang mengerucut pada perbedaan cara penafsiran ayat.

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi dengan memberikan gambaran secermat mungkin mengenai sifat-sifat individu, keadaan dan respon tertentu dalam masyarakat. Dan juga lebih mudah, karena berhadapan dengan gejala yang menyajikan hakikat hubungan langsung antara penelitian dan informan. Pendekatan ini mengutamakan segi kualitas data yang diperoleh. Informan yang di wawancarai yaitu tiga pasangan pelaku perkawinan poligami.³⁸

- a. Dokumen : dengan cara menelusuri buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Observasi : pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap pelaku keluarga poligami terutama wanita yang dipoligami, keadaan, dan kondisi Bulak Banteng Wetan.
- c. Interview : melakukan wawancara dan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana orang bertatap muka, mendengar secara langsung informasi dan keterangan-keterangan yang terkait dengan poligami.

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengelola data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagai berikut:⁴¹

- ⁴⁰ Ibid.

[illegible]

Bab pertama, Pendahuluan mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan untuk pengarahannya para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, membahas mengenai kajian konseptual yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu pengertian *Maqasid al-Usroh*, gambaran umum tentang poligami, pengertian, dasar hukum, alasan-alasan, syarat-syarat poligami, adil dalam poligami dan hikmah dalam poligami. Uraian ini diletakkan dalam bab kedua dengan maksud untuk mengetahui hukum poligami secara jelas, sehingga dapat dijadikan acuan untuk melangkah pada bab berikutnya.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang praktik poligami di Bulak Banteng Wetan yang meliputi gambaran umum masyarakat di Bulak Banteng, profil tiga keluarga poligami di Bulak Banteng Wetan, pengakuan wanita-wanita yang dipoligami, pengakuan anak-anak keluarga poligami.

Bab keempat, peneliti menganalisis pengelolaan keluarga poligami, pernikahan tiga keluarga poligami di Bulak Banteng Wetan, dan perspektif *maqāṣid al usroh* terhadap praktik poligami di Bulak Banteng Wetan.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan penegasan jawaban atas pokok pembahasan yang telah dikemukakan. Selain kesimpulan, bab kelima ini berisi juga saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

Menurut Syatibi ditetapkan bahwa sebuah hukum adalah untuk kemaslahatan hambanya baik di dunia dan akhirat. Ia menjelaskan bahwa tujuan dibuat suatu hukum tidak lain adalah untuk sebuah kemaslahatan. Adanya ilat hukum berlaku pada semua hukum secara terperinci. Hal ini dibuktikan dengan adanya teks-teks yang mengandung arti disyariatkannya hukum karena illatnya, baik secara global maupun persial. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:⁴⁶

Maqāṣid al-Sharʿī mengandung empat aspek. Aspek pertama, Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, berkaitan dengan matan dan hakikat *Maqāṣid al-Shariʿah*. Aspek kedua syariat sebagai sesuatu yang harus difahami, aspek ini berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga syariat sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya sesuai dengan tuntutanNya.

⁴⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariah*, ‘Terj’ Rosidin dan ‘Afi ‘Abd al-Mun’im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

⁴⁶ Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 5.

b. Maqāṣid al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Masalah yang kedua dan ketiga adalah tujuan *mukallaf* dalam beramal harus sesuai dengan tujuan *Shāri‘* dalam menetapkan syariah. Ketika syariah tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba, maka seorang mukallaf dalam

⁴⁹ Moh. Toriquiddin, “*Teori Maqasid Syariah perspektif al-Syathibi*”, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 6, 1 Juni 2014, 37.

Masalah yang keempat adalah kesesuaian dan pertentangan antara mukallaf dengan shari', serta hukum dari segala kondisi. Masalah kelima adalah ada tidaknya pertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan pribadi mukallaf serta kemaslahatan dan kemafsadatan orang lain dengan menjaga ada tidaknya suatu tujuan.⁵⁰

Secara etimologis kata *Usroh* berasal dari bahasa Arab yang berarti baju besi yang kuat. Kata *Usroh* juga dapat diartikan dengan keluarga atau kerabat laki-laki dan penghuni rumahnya (Ibnu Manzur, 1990: 19-20).

⁵⁰ Ahmad al-Raisuni, *Nadariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi* (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), 136.

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Tafsir ayat di atas mengajak kita agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antara seluruh manusia. Demi persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak seluruh manusia yang beriman dan tidak beriman, ‘wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu’, yakni adam dan sejenis yang sama, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara manusia satu dengan yang lain.⁵³

- a. Kerabat dekat (*conventional kin*), Kerabat dekat terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi, dan atau perkawinan, seperti suami istri, orang tua-anak, dan antarsaudara.
- b. Kerabat jauh (*discretionary kin*), Kerabat jauh terdiri atas individu yang terikat dalam keluarga melalui hubungan darah, adopsi dan atau perkawinan, tetapi ikatan keluarganya lebih lemah daripada kerabat dekat. Anggota kerabat jauh kadang-kadang tidak menyadari akan adanya hubungan keluarga

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329.

Membangun kehidupan rumah tangga yang kadang tersandung dengan beberapa masalah, maka sikap *mawaddah* atau kasih sayang memang harus dikedepankan. Pada saat dimulai kehidupan dalam sebuah perkawinan, rasa cinta yang mendalam merupakan modal utama yang tidak ada tawar-menawar yang harus dimiliki oleh suami-istri. Diharapkan cinta yang subur dan semakin kokoh dalam melahirkan keluarga yang harmonis, saling membantu, saling menyayangi dan saling percaya.⁶²

⁶⁰ Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, Antara Konsep dan Realita* (Yogyakarta: Ak Group Bekerja Sama dengan IAIN Ar-Raniry Press, 2006), 68.

⁶¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Malang Press, 2009.) 49.

⁶² Raihan Putri, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, Antara Konsep dan Realita*,..., 68.

⁶³ Muslich Taman dan Anis Faidah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007). 8.

⁶³ Muslich Taman dan Anis Faidah, *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 8.

- ahmi dengan keluarga ist
cara berjamaah
istri atau suami sebag

s hal di atas dikerjakan secara
yaAllah akan tercinta keluarga

B. Pengertian Poligami

Secara etimologis, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *apolus* yang berarti banyak dan *gomus* yang berarti istri atau pasangan, jadi poligami adalah mempunyai lebih dari satu istri (atau suami) dalam waktu yang

Poligami adalah mengawini beberapa wanita/istri di waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami. Istilah Poligami sama dengan *poligyni*, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Lawan kata Poligami adalah Poliandri yaitu menikahi beberapa laki-laki dalam waktu yang sama.⁶⁷

Poligami yang berasal dari bahasa Inggris adalah *Poligamy* yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Begitu pula poliandri yang berasal dari bahasa Inggris *Poliandry* yang berarti bersuami lebih dari seorang pria.⁶⁹

Menurut Mahmud Syaltut, mantan rektor Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, “Hukum Poligami adalah mubah. Poligami diperbolehkan selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari

⁶⁹ Majmuddin, *Masailul Fiqihyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 59-60.

Seorang muslim yang benar-benar mengerti tentang isi kandungan al-Quran, baik itu seorang laki-laki yang mendukung poligami maupun seorang wanita yang menolak poligami, pasti tidak akan mengesampingkan sebuah ayat dalam al-Quran, yakni surat *al-Nisā'* ayat 3. Diakui atau tidak, seorang suami memang disahkan untuk melakukan pernikahan lebih dari satu wanita. Dan inilah yang sering dijadikan dalil (*hujjah*) bagi laki-laki untuk menikah lagi. Mereka menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum halalnya poligami⁷¹ :

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua tiga atau empat”. (Q.S..*al-Nisā*‘, 3)

⁷⁰ Ibid, 354.

⁷¹ Isnaeni Fuad, *Berpoligami Dengan Aman*, (Jombang: Lintas Media), 8

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

Ayat di atas berisi peringatan agar manusia bertakwa kepada Allah. n, peringatan itu diulang dua kali. *Pertama*, manusia diperingatkan wa kepada Allah sebagai perwujudan dari kesadaran dirinya sebagai uk dan kesadaran bahwa sesungguhnya Allah Maha Pencipta. *Kedua*, ia diperingatkan bertakwa kepada Allah karena atas nama-Nya manusia meminta satu sama lain⁷⁴. Selanjutnya ayat kedua berbunyi :

وَأَنْتُمْ أَلَيْسَ بِأَمْوَالِهِمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْحَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

⁷⁴ Musdalifah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami...*, 29

Menurut Abduh, disinggungnya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim. Mengapa persoalan poligami disamakan dengan persoalan anak yatim? Tidak lain, karena dua persoalan tersebut terkandung persoalan yang sangat mendasar, yaitu persoalan ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara, dalam poligami yang menjadi korban ketidakadilan poligami adalah kaum perempuan. Dalam al-Qur'an, kelompok anak-anak dan perempuan sering disebut sebagai kelompok *al-mustadh'afin* (yang dilemahkan), hak-hak mereka lemah karena tidak dilindungi.⁷⁹

⁷⁸ Musdalifah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami...*, 34

⁸⁰ Ibid., 31

⁸⁰ Ibid., 31

Dari segi fisik biologis, satu-satunya istri Nabi yang perawan dan berusia

Keadaan Nabi yang saleh ini digambarkan dalam hadits berikut. Suatu

ketika Amrah Bint Abdurrahman berkata:

“Rasulullah ditanyai, ya Rasul mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kalangan Anshar yang beberapa diantara mereka terkena kecantikannya? Rasul menjawab: mereka perempuan-perempuan yang memiliki rasa cemburu yang besar dan tidak akan bersabar dimadu. Aku mempunyai beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan berkenaan hal itu”

[illegible]

poligami tidak memilih perempuan muda dan cantik sebagaimana
 rukan laki-laki. Nabi berpoligami bukan untuk memenuhi hasrat bi
 ingin semata-mata untuk kepentingan dakwah dan keselama
 uju tegaknya masyarakat Madinah yang didambakan⁸⁴.

gizinkan menantunya, Ali ibn Abi Thalib untuk memadu putrinya, 'Makhrum' dengan perempuan lain. Dalam suatu riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Makhrumah diriwayatkan bahwa ia telah mendengar Rasulullah di atas mimbar, “sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn al-Muthalib meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali. Maka

gan redaksi yang persis sama. Dari prespektif ilmu hadits, me

⁸⁴ Ibid, 80.

Sahabat Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah Saw sangat terkenal sebagai orang yang suka berganti-ganti istri. Dalam sehari dia bisa sanggup melakukan pernikahan hingga satu atau dua kali. Adiknya, al-Husain dan ayahnya Imam Ali bin Abu Thalib sebenarnya kurang menyukai perilaku yang demikian.

⁸⁵ Ibid, 82.

Di Indonesia pada prinsipnya perkawinan itu adalah monogami, hanya karena alasan-alasan tertentu poligami dibolehkan oleh Pengadilan Agama, apabila, Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan⁸⁷

Adapun syarat-syarat alternatif yang dimaksud adalah :

- Sedangkan syarat-syarat komulatif adalah :

⁸⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1).

D. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

- (1) Dalam halnya seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁹⁰

- (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;

[illegible]

- ## E. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 55

- ## Pasal 56

- ## Pasal 57

⁹¹ Ibid, 97.

- Pasal 58
- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. Adanya persetujuan istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
 - (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristru lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁹²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 43 sebagai aturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari satu, kemudian pada Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa sebelum ada izin

[illegible]

G. Poligami dalam Undang-Undang Negara Muslim (Kontemporer) selain Indonesia

⁹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2004), 162. lihat Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 2, 2007), 8.

- ¹⁰³ Tutik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Prespektif Perikatan Nikah...*, 125

dinafkahi sebagaimana istrinya yang lain, bahkan anak-anak dari istrinya itu juga menjadi tanggung jawabnya.¹⁰⁴

I. Syarat-syarat Poligami

1) Maksimal Empat Orang

Islam hanya membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami dengan empat orang istri. Seorang laki-laki/suami hanya diperbolehkan menikahi wanita dengan batas maksimal sampai empat orang istri. Sebab empat orang istri itu sudah cukup, dan lebih dari itu berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami istri.

Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i di dalam kitab Bidayatul Mujtahid bahwa tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat wanita dalam waktu yang bersamaan.¹⁰⁵

Dalam kitab al-Umm karangan imam as-Syafi'i dan sekaligus pendiri mazhab Syafi'i, ditulis, Islam membolehkan seorang muslim mempunyai istri maksimal empat berdasarkan surah an-Nisā' (4) : 3, al-Aḥzāb (33) : 58, al-Mu'minūn (23) : 5-6 dan hadis Nabi tentang Ghailan bin Salamah dan Naufal bin Muawiyah yang memiliki sepuluh orang istri sebelum masuk Islam, kemudian disuruh memilih empat istri saja dan menceraikan yang lainnya ketika masuk Islam.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami...*, 58-59

¹⁰⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al Mujtahid*, (Beirut: Darul fikr, tt), cet Ke-1, jilid 11, 31.

¹⁰⁶ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami", *Mustawa* No. I, Vol. I, Maret, 2002, 58.

2) Adil terhadap semua istri

Allah SWT telah memerintahkan lelaki yang ingin berpoligami agar berlaku adil dengan firmanNya :

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (Q.S 4:3)

Seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan seorang perempuan atau lebih jika ia tidak mampu memberi nafkah secara berkesenimbangan, karena Rasulullah Saw bersabda : “Wahai para pemuda, barang siapa telah mampu menikah di antara kalian maka segeralah menikah, karena ia lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah berpuasa, karena itu perisai.”¹⁰⁹

Yang dimaksud dengan adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun tertulis. Apabila pernyataan itu secara lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Kesulitan memperoleh istri/istri-istri ialah, bahwa nomaliter tiada seorang istripun yang suka di madu, sehingga bilmana ada yang mau

¹⁰⁹ Arij Abdurrahman As-Sanah, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta : PT. Globalmedia Cipta Publishing), 33

- a) Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;
- b) Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada harapan lagi untuk kawin lagi dengan orang lain;
- c) Tidak ingin pecahnya hubungan keluarga, demi kepentingan anak-anaknya.¹¹⁰

Islam adalah agama yang mengatur kemasyarakatan, Islam juga mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur dimana konsep tersebut dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh manusia. Risalah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan yang mendukung adanya pemerintah yang meliputi segala segi antaranya: pertahanan keamanan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri, dan sektor-sektor lain yang mendukung tegaknya suatu pemerintah. Semua itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya.¹¹¹

¹¹¹ Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 80.

Mengenai hikmah diizinkan poligami dalam Islam adalah keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain yaitu:

- Untuk memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua, jika istri pertama mandul.
- Untuk menghindari laki-laki dari perbuatan zina, jika istrinya tidak bisa dikumpuli karena terkena suatu penyakit yang berkepanjangan.
- Untuk memberi kesempatan bagi perempuan yang terlantar, agar mendapat suami yang berfungsi untuk melindunginya, memberinya nafkah hidup serta melayani kebutuhan biologisnya.

Dari hikmah yang dikemukakan diatas, memberi keterangan bahwa poligami yang dibolehkan dalam Islam, bertujuan untuk melindungi laki-laki dan perempuan, bukan hanya memberi peluang bagi laki-laki yang suka kawin tanpa mau bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga.¹¹³

K. Prosedur Poligami

Memang Islam tidak mengatur prosedur atau tata cara secara pasti dalam berpoligami, akan tetapi di Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur hal tersebut. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 menyebutkan “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan

¹¹³ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 61-62.

Setelah menerima permohonan izin poligami, maka Pengadilan Agama memeriksa berkas yang sesuai dengan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi yang meliputi keadaan seperti pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 KHI.
- b) Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan tersebut berupa persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c) Ada atau tidaknya kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
 - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau

- iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan.¹¹⁴

Mengenai persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, meskipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada saat sidang pengadilan.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang sudah memenuhi salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (pasal 59 KHI). Apabila suami belum mendapat izin poligami dari pengadilan yang mempunyai hukum tetap, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan

¹¹⁴ Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975, 12

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan.¹¹⁵

Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami yang dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan izin istri atau istri-istri, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Yaitu untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan, rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridhai Allah SWT. Berdasarkan cinta dan kasih sayang.¹¹⁶

¹¹⁵ Ibid., 143.

¹¹⁶ Ibid., 144.

DATA PENELITIAN

1.
¹¹⁸ Ibid., 2.

Sebelah Timur : Jln. Bulak Banteng Printis¹¹⁹

Dalam Pemerintahan Bulak Banteng Wetan dipimpin oleh satu orang Rukun Warga (RW) yang dibantu oleh beberapa orang staf yang berjumlah 15 (Lima Belas) orang di tingkat Rukun Warga (RW). Hal ini Dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Pegawai Balai Rukun Warga (RW)

No	Jabatan	Nama	Jumlah
1	Penaschat	Drs. Buchori Imron H. Abd Rouf	2

[illegible]

- Dari segi keagamaan, masyarakat Bulak Banteng Wetan sudah biasa dikatakan berkembang. Masyarakat Bulak Banteng Wetan mayoritas beragama Islam. Masyarakat Bulak Banteng Wetan sama halnya dengan masyarakat lainnya, yaitu mendirikan Masjid dan Musholla bukan hanya memberikan fungsi sebagai tempat beribadah tetapi juga memfungsikan pula sebagai tempat mengaji, yang biasanya disebut TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) dan TPQ (Taman Pendidikan Qur'an). Adapun data tempat keagamaan Bulak Banteng Wetan:

- [illegible]

5. Musolla Nurul Ikhlas (Bulak Banteng Wetan Gang 19)
6. Musholla Nurul Yaqin (Bulak Banteng Wetan Gang 21)
7. Panti Asuhan Rachmatullah (Bulak Banteng Wetan Gang 6)
8. TPQ Tahfidzul Qur'an (Bulak Banteng Wetan Gang 8)
9. TPA Manbaul Hikmah (Bulak Banteng Wetan Gang 9)
10. TPQ al-Jumhariyatus Sa'diyah (Bulak Banteng Wetan Gang 4)

B. Daftar Pelaku Poliagami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya

a. Pelaku Poligami keluarga Bapak Sholeh

Tabel 3.3

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Posisi Dalam Keluarga	Alamat
1	Sholeh	55 Thn	Pegawai Swasta	Suami	Bulak Banteng Wetan Gang 8
2	Sarah	49 Thn	Ibu Rumah Tangga	Istri Pertama	Perintis Utama Gang 1
3	Jihan	45 Thn	Ibu Rumah Tangga	Istri Kedua	Bulak Banteng Wetan Gang 8
4	Hendra	22 Thn	Wiraswasta	Anak Istri Pertama	Bulak Rukem Timur 1
5	Bagus	17 Thn	Siswa	Anak Istri Pertama	Perintis Utama Gang 1
6	Yahya	17 Thn	Siswa	Anak Istri Kedua dari mantan suami	Bulak Banteng Wetan Gang 8

b. Pelaku Poligami keluarga Bapak Agus

Tabel 3.4

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Posisi Dalam Keluarga	Alamat
----	------	------	-----------	-----------------------	--------

Responden dalam wawancara ini berlatarbelakang pekerjaan yang berbeda-beda, dan para pelaku yang diambil oleh peneliti yaitu tiga keluarga yang masing-masing sama-sama memiliki dua istri. Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa keluarga yang berpoligami memiliki pendapat masing-masing serta alasan mereka melakukan poligami.

Wawancara Bapak Sholeh¹²¹

a. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan ?

b. Menurut anda apa tujuan dari pernikahan itu?

c. Apa alasan anda melakukan perkawinan poligami?

¹²¹ Sholeh, *Wawancara*, Bulak Banteng Wetan Gang 8, Surabaya, 20 Februari 2019.

untuk suami dan anak-anaknya. Istri kedua saya adalah rekan kerja saya dikantor, ketika saya selidiki lebih lanjut, ternyata ibu jihan adalah seorang janda, saya menganggap mungkin ini adalah takdir. Saya menikahi ibu jihan tanpa sepengetahuan istri pertama saya, namun setelah lama kelamaan dia diberitahu oleh ibu saya. Dan alhamdulillah istri pertama saya tidak marah karena memang dia mengerti dengan keadaannya sekarang. Saya mengatur keluarga dengan cara istri pertama tinggal di Bulak Banteng Bineka, dan istri kedua berada di Bulak Banteng Wetan tempat saya kerja. Namun saya sekarang tinggal bersama istri kedua. Saya memiliki 2 anak laki-laki dari istri pertama, kalau dengan istri kedua meskipun sudah 10 tahun menikah tidak memiliki anak darinya, saya tidak kecewa, dan bersyukur sudah memiliki istri sebaik bu Jihan yang telah merawat saya dan anak-anak saya. Anak saya juga sudah ada yang menikah, jadi hanya satu yang tinggal bersama istri pertama saya, karena istri pertama saya memiliki penyakit sehingga melakukan apapun tidak bisa sendiri. Saya juga tiap pagi kerumah istri pertama untuk menyiapkan sarapan dan memberikan uang untuk anak saya sekolah. Istri kedua saya juga sering mengunjungi istri pertama.

d. Bagaimana pendapat anda tentang sakinah dalam perkawinan poligami?

Kalau yang saya pahami sakinah itu adalah kebahagiaan. Kalau ada masalah tetap diselesaikan melalui kekeluargaan, tidak ringan tangan, berlaku adil dalam hal materi dan juga sikap. Kalau dalam keluarga itu sudah begitu disitulah tampak kesakinahan dalam rumah tangga. Kadang kita melihat orang itu kaya, tapi belum tentu orang tersebut bahagia dengan keluarganya.

e. Apa yang anda pahami tentang mawaddah?

Menurut saya mawaddah itu adalah cinta dan ikhlas yang melingkar dalam kehidupan rumah tangga, cinta kepada para istri dan anak-anak.

f. Apa yang anda pahami tentang Rahmah?

Yang saya fahami adalah suatu keberkahan dari Allah. Maka dari itu penting sekali kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jika dalam keluarga bisa merasakan sakinah dan mawaddah maka rumah tangga itu akan mendapat rahmah dan keberkahan dari Allah.

Penerapan Sakinah, mawaddah, wa rahmah terhadap keluarga poligami di bulak banteng wetan.

a. Jika dalam rumah tangga anda terjadi konflik/masalah, apa yang anda lakukan untuk keluarga anda?

Saya melakukan poligami karena istri pertama saya mengidap penyakit Bipolar Disorder¹²³ yang kemudian istri pertama saya sudah tidak lagi bisa mengurus saya dan anak-anak, karena penyakit istri saya ini kambuhnya tidak menentu. Istri saya menyuruh saya untuk poligami karena istri saya tidak mau diceraikan. Alhamdulillah setelah saya menikah lagi, istri kedua saya mau merawat ketiga anak saya.

d. Bagaimana pendapat anda tentang sakinah dalam perkawinan poligami?

Sakinah itu tenang, saling pengertian, saling mengisi kekurangan masing-masing.

e. Apa yang anda pahami tentang mawaddah?

Mawaddah itu cinta, saling mencintai antara istri, suami dan anak-anak.

f. Apa yang anda pahami tentang Rahmah?

Rahmah ini kasih sayang, saling memaafkan.

**Penerapan Sakinah, mawaddah, wa rahmah terhadap keluarga poligami di
bulak banteng wetan.**

a. Jika dalam rumah tangga anda terjadi konflik/masalah, apa yang anda lakukan untuk keluarga anda?

Mengalah, jangan saling berseteru, tidak mencari menang sendiri, lebih baik diam, mencari penyelesaian masalahnya dengan cara bermusyawarah dengan tenang dan kepala dingin.

b. Menurut anda faktor apa saja yang mempengaruhi dalam membina keluarga poligami supaya menjadi keluarga yang sakinah?

Menurut saya kebutuhan itu penting, karna faktor kebutuhan ini yang menjadikan keluarga poligami bisa bahagia, kalau tidak butuh atau dengan niat kesenangan semata, maka akan menimbulkan banyak konflik yang berat.

c. Adakah masukan dari anda untuk membina rumah tangga poligami yang sakinah, mawaddah dan rahmah?

¹²³ Bipolar Disorder adalah gangguan otak yang menyebabkan perubahan yang tidak biasa dalam suasana hati, energi, tingkat aktivitas, dan mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Supaya bisa bahagia, keluarga poligami maupun monogami harus memiliki sifat mengalah. Tidak mau menang sendiri supaya dalam kekeluargaan itu tidak sering timbul cekcok. Dengan mengalah, maka keluarga akan tenang, akan mendapatkan kasih sayang.

Wawancara Bapak H. Abdullah¹²⁴

Pemahaman Masyarakat Bulak Banteng wetan terhadap poligami menurut Ajaran Islam.

a. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan ?

Pernikahan itu ya... pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom menurut tatanan agama dan syariat melalui akad nikah.

b. Menurut anda apa tujuan dari pernikahan itu?

Tujuan pernikahan itu adalah memperbanyak umat.

c. Apa alasan anda melakukan perkawinan poligami?

Poligami adalah ibadah juga, sama dengan perkawinan monogami. Hanya saja poligami itu perkawinan yang dilaksanakan setelah kita sudah mempunyai istri. Saya melakukan poligami dengan istri kedua saya karena saya kasihan dengan istri kedua saya, suaminya meninggal, dan dia punya anak. Saya menikah dengan istri kedua tanpa sepengetahuan istri pertama saya, namun setelah lama kemudian istri saya mulai curiga, dan akhirnya saya jujur. Awalnya istri pertama saya berontak namun setelah saya menjelaskan alasan-alasan saya melakukan poligami, akhirnya istri saya menerima perkawinan saya dengan istri kedua. Wong anak saya sudah lima dengan istri pertama, jadi saya tidak mungkin berpisah cuman karena hal ini.

d. Bagaimana pendapat anda tentang sakinah dalam perkawinan poligami?

Sakinah itu tenang, rukun, sabar, saling memahami, saling mengerti.

¹²⁴ ¹²⁴ H. Abdullah, *Wawancara*, Bulak Banteng Wetan Gang 8, Surabaya, 27 Februari 2019

e. Apa yang anda pahami tentang mawaddah?

Menurut saya mawaddah itu sama dengan cinta. Mawaddah itu sama dengan sakinah, sabar lahir batin, tapi disini berhubungan dengan akhlak dan akidah.

f. Apa yang anda pahami tentang Rahmah?

Rahmah itu kasih sayang, kasih sayang terhadap suami istri, terhadap anak, terhadap keluarga.

Penerapan Sakinah, mawaddah, wa rahmah terhadap keluarga poligami di Bulak Banteng Wetan.

a. Jika dalam rumah tangga anda terjadi konflik/masalah, apa yang anda lakukan untuk keluarga anda?

Kalau ada konflik dalam rumah tangga ya sabar. sabar dalam menghadapi masalah rumah tangga. Disamping itu dibarengi dengan qona'ah.

b. Menurut anda faktor apa saja yang mempengaruhi dalam membina keluarga poligami supaya menjadi keluarga yang sakinah?

Jelas ada. Iman dan akhlak yang paling berpengaruh. Jika iman tipis, maka akhlaknya pun tidak baik. Ini sangat berpengaruh sekali untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

c. Adakah masukan dari anda untuk membina rumah tangga poligami yang sakinah, mawaddah dan rahmah?

Perkawinan poligami itu adalah pilihan, tidak semua orang bisa melakukan poligami mbak, alangkah baiknya jika orang itu bisa monogami saja. Tapi jika ingin keluarga poligaminya ingin sakinah ya itu kuncinya sabar, ikhtiar, qona'ah. Menurut saya pendidikan anak itu lebih utama. Karena pendidikan itu sebagai pondasi, benteng utama kita. Jika dalam keluarga itu didikannya kurang baik, maka diluar keluargapun juga tidak baik. Begitupun sebaliknya. Saya rasa keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah itu tergantung pada pendidikan keluarnya.

Tabel 3.6

Tabel Kesimpulan Hasil Wawancara

a. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan ?

b. Menurut anda apa tujuan dari pernikahan itu?

c. Apa alasan anda mau dipoligami ?

d. Bagaimana pendapat anda tentang sakinah dalam perkawinan poligami ?

e. Apa yang anda pahami tentang mawaddah?

Wawancara Ibu Iffah, Istri Kedua Bapak Agus

Pemahaman Masyarakat Bulak Banteng Wetan terhadap poligami menurut ajaran Islam

a. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan ?

Pernikahan itu menyatukan dua jiwa antara perempuan dan laki-laki.

b. Menurut anda apa tujuan dari pernikahan itu?

Tujuannya biar tidak sendirian, supaya bahagia.

c. Apa alasan anda mau dipoligami ?

Alasan saya mau dipoligami karena saya merasa iba waktu itu sama suami saya, anaknya banyak. Istrinya sakit. Akhirnya saya mau menikah dengan suami saya, walaupun saya tau kalau suami saya sudah punya istri saya tetap mau menikahinya karena istri pertamanya juga merestui. Mungkin karena istri pertama sudah faham dengan kondisinya.

d. Bagaimana pendapat anda tentang sakinah dalam perkawinan poligami ?

Sakinah itu adil mbak. Kalau suami adil maka akan ada ketenangan dalam poligami.

e. Apa yang anda pahami tentang mawaddah?

Mawaddah itu kasih

f. Apa yang anda pahami tentang rahmah?

Rahmah itu sayang

**Penerapan sakinah, mawaddah, wa rahmah terhadap keluarga poligami di
Bulak Banteng Wetan.**

a. Jika dalam rumah tangga anda terjadi konflik/masalah, apa yang anda lakukan untuk keluarga anda?

Kalau ada konflik saya akan berfikir dan mencari solusi yang terbaik. Contohnya, ketika anak bungsu suami saya dibakar jarinya sama mbok wek, saya mulai saat itu mikir kalau ketiga anaknya tidak bisa hidup bersama dengan ibu kandungnya, akhirnya saya bawa semua ketiga anaknya walaupun saya sedang mengandung pada waktu itu. Saya ajak tinggal bersama saya. Alhamdulillah barokahnya anak-anak. Meskipun bukan anak-anak saya, tapi saya bahagia, insyaAllah saya akan terus merawat mereka sampai mereka besar nanti.

b. Menurut anda faktor apa saja yang mempengaruhi dalam membina keluarga poligami supaya menjadi keluarga yang sakinah ?

Faktornya Cuma satu, yaitu adil. Adil terhadap anak-anak, terhadap pendidikan anak-anak. Kalau saya dan suami saya bisa adil insyaAllah rumah tangga kami akan sakinah mawadah dan rahmah.

c. Adakah masukan dari anda untuk membina rumah tangga poligami yang sakinah, mawadah, dan rahmah?

Supaya rumah tangga sakinah itu kuncinya adalah jangan mudah cemburuan. Memang, cemburu itu pasti ada, tapi kita sebagai madu harus maklum dan pengertian.

Wawancara Ibu H. Inayah Istri pertama H. Abdullah

Pemahaman Masyarakat Bulak Banteng Wetan terhadap poligami menurut ajaran Islam

a. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan ?

Pernikahan itu mengikuti sunnah Rasul.

b. Menurut anda apa tujuan dari pernikahan itu?

Supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah.

c. Apa alasan anda mau dipoligami ?

Sampai sekarang saya masih shock kalau ternyata suami saya poligami, tapi ya,, mau gimana lagi mbak, siapa sii yang mau dipoligami. Mau gimana lagi mbak, memang suami saya melihat istri kedua kasihan, kan ditinggal suaminya meninggal, trus punya anak lagi. Suami saya itu orangnya ndak bisa an mbak.

d. Bagaimana pendapat anda tentang sakinah dalam perkawinan poligami ?

Kalau bicara mengenai sakinah, artinya sakinah itu kan tenang. Lebih tenang lagi kalau monogami mbak. Tapi kalau sudah terlanjur gini, kita sebagai perempuan harus bisa menerima keadaan mbak.

e. Apa yang anda pahami tentang mawaddah?

Mawaddah itu rasa cinta antara suami dan istri.

f. Apa yang anda pahami tentang rahmah?

Rahmah itu kasih sayang antar keluarga.

Penerapan sakinah, mawaddah, wa rahmah terhadap keluarga poligami di Bulak Banteng Wetan.

a. Jika dalam rumah tangga anda terjadi konflik/masalah, apa yang anda lakukan untuk keluarga anda?

Konflik nya pada waktu itu saat saya tahu kalau suami saya menikah lagi, itu adalah konflik terbesar saya. Tapi saya menghadapinya dengan tenang mbak.

a. Faktor Kebutuhan Sosial Keluarga

b. Faktor Biologis

c. Faktor Pemahaman Keagamaan

Masyarakat Bulak Banteng Wetan yang melakukan perkawinan poligami 20% adalah kalangan masyarakat yang menganggap bahwa legalitas

Begitu juga dengan pendidikan, dalam kategori ini dari 10% pelaku poligami adalah masyarakat yang mementingkan pendidikan untuk anaknya, karena jika tidak ada seorang ibu atau ayah dalam kehidupan rumah tangga, maka pendidikan anak akan kurang maksimal. Hal ini terjadi kepada H. Abdullah yang melakukan poligami karena melihat faktor ini, sehingga H. Abdullah menikahi istri kedua nya. Lain halnya dengan Bapak Sholeh dan Bapak Agus, selain faktor kebutuhan dan biologis, faktor pendidikan juga merupakan faktor utama yang menjadikan beliau poligami. Kurang nya kasih sayang dan perhatian seorang ibu akan sangat berpengaruh untuk pendidikan seorang anak.

Kebiasaan berpoligami bagi masyarakat Bulak Banteng Wetan adalah sesuatu yang anggap lumrah dan sesuatu yang tidak lagi dianggap tabu. Hubungan masyarakat dengan pelaku poligami sangat diterima dengan baik, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial diantara mereka. Kendati demikian, posisinya hanya menempati 10% saja dalam faktor sosial budaya ini.

[illegible]

ANALISIS DATA

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga harmonis, dan kasih sayang antar anggota keluarga. Allah telah memberikan kehormatan kepada seluruh umat manusia dengan rahmat (berupa agama) Islam. dan Allah juga telah memberikan kehormatan kepada kaum wanita dengan memilih mereka sebagai sarana untuk mengembangkan dan mengabadikan kehidupan manusia di muka bumi. Hak dan kehormatan wanita muslimah telah dilembagakan dengan aturan-aturan Allah SWT, tentang bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik, sebagaimana firman Allah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

Artinya : hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa¹²⁵ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.¹²⁶ Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin

¹²⁵ Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan, menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak boleh kawin lagi.

¹²⁶ Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pelaku, terungkap bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku bukanlah sebuah perkara yang mudah, jumlah istri yang lebih dari satu menjadikan sang suami harus lebih bersemangat lagi untuk mencari nafkah dan membagi waktu mereka. Para informan mengakui bahwa ketika pertama kali membuat keputusan untuk menikah lagi adalah hal yang sangat membutuhkan pertimbangan lebih. Salah satu pelaku, bapak Agus, mengakui bahwa yang membuatnya melakukan perkawinan poligami karena memang keadaan meminta untuk melakukannya, dengan pertimbangan istri yang sedang sakit, dan anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua.

Pasal 4

Disamping itu dengan menikah orang akan merasa tenang dan tentram. Karena sudah ada pendamping hidup yang selalu ada di setiap suka dan duka. Akan tetapi semua itu tidak akan terwujud bila tidak ada pondasi kuat, terutama pondasi dalam ilmu agama. Dengan adanya ilmu agama dalam suatu keluarga kemungkinan besar akan terwujud mawaddah hingga rahmah. Semua itu juga didukung dengan komunikasi yang baik antara sesama, baik antar suami istri ataupun orang tua dan dengan anak-anaknya.

Begitu banyak yang memahami konsep mengenai mawaddah dan rahmah itu sendiri, tetapi penerapan terhadap masyarakat yang berpoligami bisa dikatakan belum maksimal. Karna tergantung daripada niat untuk melakukan perkawinan poligami. Dalam kehidupan poligami seseorang akan memasuki dunia baru untuk

menjalani jabatan baru yakni suami dengan kedua istri atau istri pertama dan istri kedua. Semua itu perlu memerlukan persiapan khusus untuk menjalani hidup selanjutnya. Dalam semua rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus, akan tetapi bisa di minimalisir agar tidak terjadi dilema rumah tangga yang mendatangkan penyesalan dikemudian hari.

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian dikaitkan dengan hasil temuan penelitian dan analisisnya, secara garis besar dapat dibuat kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pada perkawinan poligami informan, terungkap bahwa konsep keluarga poligami dalam menjalani rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang sakinah adalah terpenuhinya ekonomi para istri dan anak-anak, menjaga keutuhan rumah tangga dengan saling mengerti dan saling menghargai satu sama lain, serta tercukupi kebutuhan lahir dan batin. Meski jumlah istri lebih dari satu, anak-anak bawaan pasangan, menjadikan perkawinan poligami lebih kompleks dari perkawinan monogami, namun menurut para informan tidak selalu perkawinan poligami dipenuhi konflik. Diakui oleh para informan perkawinan poligaminya sepi dari konflik. Kondisi ini tentu tidak muncul dengan sendirinya. Terdapat beberapa syarat yang dapat meminimalkan konflik dalam perkawinan poligami. Melalui temuan penelitian, konflik dapat diminimalisirkan apabila:
 - a. Suami full komitmen
 - b. Istri dapat menahan dan mengendalikan diri
 - c. Ada keterbukaan diantara suami-istri.
2. Faktor yang melatarbelakangi perkawinan poligami di Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Surabaya adalah 35% Faktor Kebutuhan Sosial Keluarga,

3. Perkawinan poligami dinilai memiliki mashlahat untuk kehidupan manusia khususnya bagi pasangan suami istri yang mempunyai problem terkait dengan kebahagiaan dan kebutuhan rumah tangga. Jika dilihat dari perspektif *Maqasid al-Usroh*, maka hal yang paling pokok dalam program ini yaitu terkait dengan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam keluarga poligami. Yang dimaksud sakinah dalam berpoligami adalah adil dalam bentuk material seperti sandang pangan papan, waktu bergilir dan perhatian. Sedangkan mawaddah adalah bentuk rasa cinta antara suami dan istri. Karena rasa cinta inilah seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangan sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Dan rahmah adalah kasih sayang atau belas kasihan kepada seluruh anggota keluarga. dari rasa inilah membuat para suami bersemangat mencari nafkah untuk istri-istri dan anak-anaknya.

1. Hendaknya seorang suami memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam masalah perkawinan, khususnya dalam etika poligami dan prosedur sebelum melakukan poligami. Karena di era sekarang ini banyak poligami yang melanggar terhadap ketentuan poligami dan tidak memikinya masa depannya.
2. Kepada seluruh Masyarakat Bulak Banteng Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum

DAFTAR PUSTAKA

- 'Atiyyah, Jamaluddin. 2001. *Nahwu Taf'īl Maqasid Syariah*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Abdul Ghofur, Muhammad. 2007. *Menyikapi Tingkah Laku Suami*. Jakarta: Almahira.
- Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Agus. *Wawancara*. Bulak Banteng Wetan Gang 8. Surabaya, 20 Februari 2019.
- Aida, Luluk. 2007. "Praktek Poligami Di Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. 1989. *Risalah Nikah, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1992. *Nadariyat al-Maqasid 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Beirut: Muassasah al-Jami'ah.
- Al-Raisuni, Ahmad. 1999. *al-Fikru al Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*. Ribat: Dar al-Baida'.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. 2003. *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amin, Muhammad. 2011. "Konsep Keadilan dalam Poligami (Studi Tentang Pendapat Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar)". Tesis—IAIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Kencana.
- Arifin, Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asrofi dan M. Thohir. 2006. *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media.
- As-Sanah, Arij Abdurrahman. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta : PT. Globalmedia Cipta Publishing.

- Auda, Jasser. 2013. *Maqasid al-Syariah: a Beginner's Guide*, terj. Ali Abdelmon'im, al-Maqasid untuk pemula. Yogyakarta: Suka Press.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 'Terj' Rosidin dan 'Ali 'Abd al-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqasid al-Syariah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Beilharz, Peter. 1991. *Social Theory: A Guide to Central Thinkers*, terj. Sigit Jatmiko. Australia: Alien & Unwin Pty Ltd.
- BPS Surabaya. 2013. *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran 2013*. Surabaya: BPS Surabaya.
- Buang, Ahmad Hidayat. 1997. "Reformasi Undang-undang Keluarga Islam", dalam *Jurnal Syariah Jilid-5 Bilangan-1*. Malaysia: University Malaya.
- Departemen Agama RI. 2001. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: al-Huda.
- Dhafir, Achmad. 2018. *Asas-asas berpoligami dalam al-Qur'an (Studi atas Tafsir al-Misbah karya M. Quraishy Shihab)*. Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Faizah, Isniyati. 2018. *Perilaku poligami masyarakat nelayan (studi tentang manajemen keluarga poligami dalam bentuk keluarga sakinah didesa Kranji Kecamatan Pacitan Kabupaten Lamongan)*. Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Fauzi. 2013. *Nilai-nilai tarbawi dalam al-Quran dan al-Sunnah*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Fuad, Isnaeni. tt. *Berpoligami Dengan Aman*. Jombang: Lintas Media.
- Fuaduddin. 1999. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta: LKA&J, SP.
- Gerald O' Collins dan Edward G. Farrugia, SJ. 1996. *Kamus Teologi*, cet. Ke-6. Yogyakarta: Kanisius.
- H. Abdullah. *Wawancara*, Bulak Banteng Wetan Gang 8, Surabaya, 27 Februari 2019.

- Helmawati. 2014. *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hifni, Muhammad. 2008. *Bu Nyai dan Poligami Studi Kontruksi Sosial Bu Nyai yang Di Poligami Tentan Konsep Mawaddah Wa Rahmah di Bangkalan Madura*. Tesis—IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Husain, Rahmin Talib. 2012. *Kontekstualisasi Hadits-hadits Tentang Poligami*. Tesis—IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ibrahim, Zakariya. 2005. *Psikologi Wanita*. Bandung: Pustaka Indah.
- Ihromi, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ilyas, Yunahar. 2005. *Konstruksi Pemikiran Gender*. Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DITJEN BIMAS dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Ilyas, Yunahar. 2005. *Konstruksi Pemikiran Gender*. Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik DITJEN BIMAS dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Istibsyaroh. 2004. *Poligami Dalam Cita dan Fakta*. Bandung: Belantika.
- Kamali, Muhammad Hasyim. 1996. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam Ushul al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahjuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mahyuddin. 2003. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mufidah. 2009. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulia, Musdalifah. tt. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Yunani Purba.

- Mulia, Siti Musdah. 2017. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Muslich Taman dan Anis Faidah. 2007. *30 Pilar Keluarga Samara Kado Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Mustofa, Agus. 2007. *Poligami Dalam Islam*. Padang Mahsyar: PADMA Press.
- Mustofa, Agus. *Puyeng Karena Poligami*. Surabaya: PADMA Press.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. "Perdebatan Sekitar Status Poligami", *Mustawa* No. I, Vol. I, Maret.
- Ningrat, Konijara. 1993. *Pedoman Penelitian*. Jakarta Rajawali Press.
- Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1984. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- PP No. 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Kompilasi Hukum Islam. 1974. Jakarta : Permata Press.
- Putri, Raihan. 2006. *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam, Antara Konsep dan Realita*. Yogyakarta: Ak Group Bekerja Sama dengan IAIN Ar-Raniry Press.
- Rahman, Abd. *Wawancara*. Surabaya, 30 Oktober 2016.
- Rahman, Abdur. 2019. *Wawancara*, Ketua RW Bulak Banteng Wetan, 13 Februari.
- Rahman, Abdur. *Wawancara*. Ketua RW Bulak Banteng Wetan 13 Februari 2019.
- Rohman 1, Abdur , Doi. 1992. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rusyd, Ibnu. tt. *Bidayatul al Mujtahid*. Beirut: Darul fikr, tt), cet Ke-1, jilid 11.
- Sabiq, Sayyid. 2007. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet. 2.

- Salim, Agus. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sam'un. 2004. *Poligami dalam tinjauan Teori Double Movement Fazlur Rahman dan Relevansinya dengan Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jurnal : al-Hukama, vol 4, No.1, Juni.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholeh. *Wawancara*. Bulak Banteng Wetan Gang 8. Surabaya, 20 Februari 2019.
- Smanjukt, Bungaran Antonius. 2013. *Harmonius Family Upaya membangun keluarga Harmonis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Surjanti. 2014. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO Vol. I. No. 2.
- Surjanti. 2014. *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia* (Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1. N0. 2.
- Syahrur, Muhammad. 2007. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: eLSAQ Press, Cet. Kedua.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia, edisi revisi.
- Toriquddin, Moh. 2014. "*Teori Maqasid Syariah perspektif al-Syathibi*", *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 6, 1 Juni.
- Tutik Triwulan Tutik dan Trianto. tt. *Poligami Prespektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1).
- UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam 41.

